

# RENCANA STRATEGIS

2020-2024



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

Jl. Umbu Remu Samapaty, Katikutana, Sumba Tengah  
Nusa Tenggara Timur, Kode Pos 87282

(0357) 2525943 

kpu\_sumbatengah@kpu.go.id 

## KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan, monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 - 2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra ini disusun dengan berpedoman pada arah Kebijakan dan strategi Nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra KPU RI Tahun 2020-2024, sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2024, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2020-2024.

Mengingat hal tersebut maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah 2020-2024 yaitu Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang Berkualitas.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kab. Sumba Tengah 2020-2024 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

*Waibakul, Desember 2020*

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Tengah

Ketua,

LUCIA N. M. PRANYAWA

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Kondisi Umum.....	12
1.2. Evaluasi Kinerja.....	2
1.3. Potensi Dan Permasalahan.....	23
1.2.1. Potensi.....	24
1.2.2. Permasalahan.....	28
<b>BAB II    VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM           KABUPATEN SUMBA TENGAH KABUPATEN SUMBA TENGAH.....</b>	<b>39</b>
2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.....	39
2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.....	39
2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.....	40
2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kab. Sumba Tengah.....	40
<b>BAB III    ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI           DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....</b>	<b>42</b>
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	42
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kab. Sumba Tengah.....	43
3.3. Kerangka Regulasi.....	45
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	47
<b>BAB IV    TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....</b>	<b>49</b>
4.1. Target Kinerja.....	49
<b>BAB V    PENUTUP.....</b>	<b>59</b>

Lampiran I :

Sejarah Perjalanan Pemilu Di Kab. Sumba Tengah .....	60
A. Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2007 .....	55
B. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Prov. NTT Tahun 2008.....	63
C. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2008.....	64
D. Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota ( Pemilu Legislatif) Tahun 2009.....	65
E. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.....	71
F. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2013 .....	72
G. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2013.....	74
H. Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 .....	68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.....	6
Gambar 2.	Bagan Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.....	7
Gambar 3.	Konfigurasi SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah .....	8

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rekapitulasi Pegawai KPU Kabupaten Sumba Tengah Berdasarkan Pendidikan ...	10
Tabel 2.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Sumba Tengah .....	12
Tabel 3.	Hasil Pemilukada Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2018.....	14
Tabel 4.	Penetapan JUmlah Kursi Dan Daerah Pemilihan Untuk Kabupaten Sumba Tengah Pada Pemilu Legislatif 2019 Oleh KPU .....	15
Tabel 5.	Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.....	16
Tabel 6.	Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah Hasil Pemilu Tahun 2019 .....	17
Tabel 7.	Rekapitulasi Hasil Pemilu Presiden 2019 di Kabupaten Sumba Tengah .....	18
Tabel 8.	Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Sumba Tengah 2015-2019 .....	19
Tabel 9.	Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal.....	32
Tabel 10.	Target Kinerja Sasaran Strategis .....	49
Tabel 11.	Target Kinerja Kegiatan KPU Kabupaten Sumba Tengah .....	50
Tabel 12.	Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kab. Sumba Tengah Tahun 2020-2024 .....	57

## **BAB I PENDAHULUAN**

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik.

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah menyusun Rencana Strategis untuk periode 2020 – 2024.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah disusun dengan berpedoman pada Renstra KPU, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024.

## 1.1. KONDISI UMUM

Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilihan umum (pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah telah berhasil menyelenggarakan pemilu sebanyak 6 (lima) kali dalam rentang 2008 -2019 sejak terbentuknya Kabupaten Sumba Tengah dari pemekaran Kabupaten Sumba Barat dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Adapun gambaran sejarah perjalanan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Sumba Tengah dapat dilihat pada Lampiran I.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU Kabupaten Sumba Tengah memiliki tugas Pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan Pasal 12 tugas KPU meliputi:

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN
3. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
4. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
5. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi/KIP Aceh;
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
8. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
10. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;

11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu
12. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
2. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
3. Menetapkan peserta Pemilu;
4. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
5. Menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
6. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
7. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
8. Membentuk KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPLN;
9. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
10. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu;
12. Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, KPU berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu, secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
6. Mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu;
8. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
10. Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;
11. Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

13. Melaksanakan keputusan DKPP;
14. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU meliputi:


1. Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
2. Mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan
3. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;
4. Menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
5. Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan
6. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan (Kepala Daerah) tersebut, wajib:

1. Memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;
2. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;
3. Melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;
4. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar 1 berikut sesuai PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Propinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota :

**Gambar 1.**  
**Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kab. Sumba Tengah**






Berdasarkan data perencanaan kinerja tahun 2020– 2024, aktivitas organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah dibalut dalam 2 (dua) buah program kerja yang mengikat ke dalam (internal) dan keluar (eksternal). Program kerja yang bersifat internal adalah program dukungan manajemen yang terdiri dari 6 (enam) sasaran kegiatan dan 47 (empat puluh tujuh) indikator kinerja kegiatan. Sedangkan untuk program yang bersifat eksternal adalah program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi yang terdiri dari 2 (dua) sasaran kegiatan dan 21 (dua Puluh satu) indikator kinerja kegiatan.

Dalam pelaksanaan program dan sasaran kegiatan dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah berpegang pada legalitas formal yang telah dihasilkan dan di diseminasikan kepada seluruh *stakeholder's* organisasi karena pada prinsipnya program, kebijakan dan kegiatan dalam organisasi pemerintah harus dilandasi oleh aturan hukum yang mengikat, baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Di samping itu, produk hukum dapat dijadikan salah satu indikator pencapaian kinerja organisasi melalui pengaturan sejumlah kebijakan atau perubahan mekanisme kerja akibat dari kebijakan yang baru ditetapkan.

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas.

**Gambar 2.**  
**Konfigurasi SDM Komisi Pemilihan Umum Kab. Sumba Tengah**



Sumber: data sekunder KPU Kab.Sumba Tengah 2020

Dari gambar 3 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM Komisi Pemilihan Umum Kab. Sumba Tengah sejumlah 19 orang dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah berada. Jumlah pegawai DPK secara nasional adalah sebanyak 4,356 orang atau 36%, KPU Kabuten Sumba Tengah sebanyak 3 orang atau 26%;
2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 4,357 orang atau 37%, Kabupaten Sumba Tengah sebanyak 6 orang atau 22%;
3. Pegawai dengan status honorer + non PNS secara nasional adalah sebanyak 3,275 atau 27%, KPU Kabupaten Sumba Tengah sebanyak 10 orang atau 53%.

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat KPU Kabupaten Sumba Tengah maka masih terjadi ketergantungan pada pemerintah daerah, terutama pada jabatan struktural eselon IV, dikarenakan PNS organik yang ada masih belum memenuhi persyaratan jenjang pangkatnya.

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan S1 sebanyak 9 orang, D3 sebanyak 2 orang, dan SLTA sebanyak 8 orang sebagaimana tabel 1 dibawah:

**Tabel 1.**

**Rekapitulasi Pegawai KPU Kab. Sumba Tengah Berdasarkan Pendidikan**

<b>NO</b>	<b>TINGKAT PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	S1	9
2	D3	2
3	SLTA	8
	Jumlah	19

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan pendukung sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja.

KPU Kabupaten Sumba Tengah sebagai lembaga vertikal dan mandiri memiliki kantor dan gudang di wilayah Kabupaten Sumba Tengah dengan status kepemilikan berupa milik sendiri yang dibangun pada tahun 2010 didirikan di atas tanah 3.420 m<sup>2</sup> yang merupakan hibah tahun 2009 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Aspek lainnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-seirama dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan.

Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014, maka agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah mencakup 8 (delapan) area perubahan, antara lain:

1. Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU Kab. Sumba Tengah dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;
2. Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders;
3. Menurunnya keputusan dan aturan yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Sumba Tengah yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundang undangan lain;

4. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur KPU Kab. Sumba Tengah yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;
5. Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan KPU Kab. Sumba Tengah;
6. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan KPU Kab. Sumba Tengah;
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan; dan
8. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai KPU Kab. Sumba Tengah yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara dan kode etik penyelenggara pemilu.

Keberhasilan perumusan arah perubahan organisasi tersebut mendapat ujian yang cukup berat ketika menyelenggarakan perhelatan akbar pemilihan umum legislatif nasional dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2019. Dalam pemilu tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah telah membuktikan bahwa organisasinya benar-benar bersifat mandiri, professional, adil dan transparan, pencapaian kinerja organisasi yang telah ditunjukkan dengan keberhasilan untuk menjadi organisasi dengan brand image yang kuat, organisasi dengan pelayanan publik yang berkualitas, dan organisasi dengan indikator kinerja yang terukur.

Untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Negara, baik dalam tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat perlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Sumba Tengah, membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas baik secara aktif (tanpa didahului dengan permohonan) maupun secara pasif (didahului dengan permohonan) terkait

dengan pelaksanaan Pemilu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah mempunyai web site : [www.kpusumbatengahkab.go.id](http://www.kpusumbatengahkab.go.id) yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai keterbukaan informasi publik.

## 1.2. Evaluasi Kinerja

A. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018 dilaksanakan oleh KPU Provinsi NTT dalam 1 (satu) putaran, dimana KPU Kabupaten Sumba Tengah sesuai kewenangan sebagai pelaksana di tingkat Kabupaten. Adapun Pemilihan tersebut berlangsung pada tanggal 27 juni 2018 diikuti oleh 4 (Empat) Pasangan Calon, adapun keempat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ir. Esthon Leyloh Foenay, M.Si dan Cristian Rotok
2. Marianus Sae,S.AP dan Ir. Emilia Julia Nomleni
3. DR. Benidiktus Kabur Harman,SH dan Drs. Benny Alexander Litelnoni, SH, M.Si
4. Victor Bungtilu Laiskodat dan Josef Adreanus Nae AOi

Berdasarkan hasil Pilgub tersebut dari 49,224 pemilih terdaftar, sebanyak 38,087 yang menggunakan hak pilih dengan tingkat partisipasi pemilih 77%. Dengan 37,333 (75%) suara yang dinyatakan sah dan 754 ( 1.53 %) suara tidak sah. Adapun hasil rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur NTT 2018 tingkat Kabupaten Sumba Tengah adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.**  
**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA**  
**PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTT TAHUN 2018**  
**TINGKAT KABUPATEN SUMBA TENGAH**

No	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Kecamatan					Jumlah Akhir
		Katiku tana	Katiku tana Selatan	Mam boro	Umbu Ratung gay	Umbu Ratung ggay Barat	
1.	Ir. Esthon Leyloh Foenay, M.Si dan Cristian Rotok	499	676	1263	772	979	4189

2.	Marianus Sae,S.AP dan Ir. Emilia Julia Nomleni	1577	1733	1768	1594	1493	<b>8161</b>
3.	DR. Benidiktus Kabur Harman,SH dan Drs. Benny Alexander Litelnoni, SH, M.Si	936	705	1669	1034	1033	<b>5377</b>
4.	Victor Bungtilu Laiskodat dan Josef Adreanus Nae Soi	2829	3230	3522	3647	6278	<b>19506</b>
	<b>Jumlah Seluruh Suara Sah</b>	5837	6344	8222	7147	9783	<b>37333</b>
	<b>Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah</b>	87	110	185	145	227	<b>754</b>

Sumber: Data Sekunder KPU Kab. Sumba Tengah

B. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2018 diselenggarakan pada kurun tahun yang sama dengan Pemilihan Gubernur NTT tepatnya tanggal 27 Juni 2018 Pemilih terdaftar (DPT + DPTb) pada Pemilukada Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2018 sejumlah 47.310 pemilih terdiri dari 23.086 pemilih laki-laki dan 24.224 pemilih perempuan, pengguna hak pilih 38.042 pemilih dengan tingkat partisipasi pemilih sebanyak 77 % . Suara sah sebanyak 37.124 ( 75 %) dan suara tidak sah sebanyak 918 (1.87%) suara, diikuti oleh 5 ( lima) pasangan Calon yakni:

1. Umbu Besi, S.Sos dan Umbu Windi, S.Ipem Mengikuti Jalur Independet (Non Partai)
2. Drs. Paulus S. K Limu dan Ir. Daniel Landa diusung Oleh Partai Hanura dan Partai PKPI
3. Umbu Dondu, BA dan Samuel S. Pekulimu diusung oleh Partai Golkar,Partai Gerindra,
4. Umbu R Samapaty, SH.MH. Dan Marthinus U. Djoka, S.Hut diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
5. Dr. Umbu M. Marisi dan Drs. Tagela Ibi Sola diusung oleh Partai Nasdem dan Partai PKS

**Tabel 3. Hasil Pemilukada Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2018**

N O.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH					JUMLAH AKHIR
		KATIKU TANA	KATIKU TANA SELATA N	MAMBOR O	UMBU RATUNGG AY	UMBU RATUNG GAY BARAT	
1.	Umbu Besi, S.Sos dan Umbu Windi, S.Ipem	365	506	3281	2226	687	7065
2.	Drs. Paulus .S.K Limu dan Ir. Daniel Landa	1443	2351	2450	1916	3459	10619
3.	Umbu Dondu, BBA dan Drs. Samuel Pekulimu	921	1804	1316	1174	1060	6275
4.	Umbu Remu Samapaty, SH, MH dan Umbu Djoka, S.Hut, MM	1226	1506	592	715	610	4649
5.	Dr. Umbu M. Marisi dan Drs. Tagela Ibi Sola	1854	1137	527	1081	3917	8516
<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SELURUH PASANGAN CALON</b>		5809	6304	8166	7112	9733	37124
<b>JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH</b>		97	147	236	178	260	918

Sumber : Data Sekunder KPU Kab. Sumba Tengah

Pasangan Calon terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pertama adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 :Drs. Paulus .S.K Limu dan Ir. Daniel Landa dengan perolehan suara sebanyak **10.619** atau setara dengan 27% berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Tengah Nomor : 43/HK.04.1-Kpt/1801/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 5 Juli Tahun 2018.

C. Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 ditetapkan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan berdasarkan jumlah penduduk Kab. Sumba Tengah dan juga berdasarkan pemetaan geografis wilayah 5 (lima) kecamatan. Wilayah Daerah Pemilihan mengalami

perubahan sesuai dengan usulan dari KPU Kabupaten Sumba Tengah yang mempertimbangkan berbagai aspek dan kajian dari berbagai kalangan ( Pemerintah, Parpol dan Masyarakat ) dan hasil uji publik yang dilaksanakan pada bulan Februari oleh KPU ditetapkan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan dalam Berita Acara Nomor : 36/BA/KPU-S.TENG/II/2018 tanggal 16 Februari 2018 yang dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel 4. PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN  
UNTUK KABUPATEN SUMBA TENGAH PADA PEMILU LEGISLATIF  
2019 OLEH KPU**

<b>NO</b>	<b>DAERAH PEMILIHAN</b>	<b>JUMLAH PENDUDUK</b>	<b>JUMLAH KURSI</b>
1.	DP SUMBA TENGAH I meliputi Katikutana dan Katikutana Selatan	28.057	7
2.	DP SUMBA TENGAH II meliputi Umbu Ratunggay dan Umbu Ratunggay Barat	37.170	9
3.	DP SUMBA TENGAH III meliputi Mamboro	18.944	4
4.	<b>JUMLAH</b>	<b>84.171</b>	<b>20</b>

Sumber : Data Sekunder KPU Kab. Sumba Tengah

Pada Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah Pemilu Tahun 2019 terdapat 16 ( enam belas ) Parpol yang kepengurusannya terdapat di Kab. Sumba Tengah dan semuanya mengajukan calon pada masa pendaftaran, jumlah calon secara keseluruhan sebanyak 283 rang yang tersebar secara berfariasi pada 3 ( tiga ) Daerah Pemilihan, pada proses ferivikasi pencalonan beberapa calon gugur kaerna tidak memenuhi syarat dan pada tanggal 05 Desember 2018 di tetapkan Daftar Calon Tetap ( DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah-2019 ( Keputusan KPU Kab. Sumba Tengah Nomor: 67/HK.04.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2018 sebanyak 283 orang dengan rincian sbb :

**Tabel 5. REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBA TENGAH  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

No	Nama Partai Politik	Jumlah Calon Untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Sumba Tengah			Jumlah
		I	II	III	
1.	Partai NasDem	7	9	4	20
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	7	9	3	19
3.	Partai Keadilan Sejahtera	7	9	4	20
4.	PDI Perjuangan	7	9	4	20
5.	Partai Golkar	7	9	4	20
6.	Partai Gerindra	7	9	3	19
7.	Partai Demokrat	7	9	4	20
8.	Partai Amanat Nasional	6	9	-	15
9.	Partai solidaritas Indonesia	6	8	3	17
10.	Partai Berkarya	7	9	4	20
11.	Partai Persatuan Pembangunan	7	-	4	11
12.	Partai Garuda	6	9		15
13.	Partai Hanura	7	9	4	20
14.	Partai Bulan Bintang	3	-	4	7
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	7	9	4	20
16.	Partai Perindo	7	9	4	20
	<b>JUMLAH</b>	<b>105</b>	<b>125</b>	<b>53</b>	<b>283</b>

Sumber : Data Sekunder KPU Kab. Sumba Tengah

Pemilih Terdaftar ( DPT + DPTb) sebanyak 50.389 Pemilih, terdiri dari 25.688 pemilih Laki-laki dan 24.701 Pemilih Perempuan, pengguna hak pilih sebanyak 38.627

Pemilih Terdaftar ( DPT + DPTb) sebanyak 50.389 Pemilih, terdiri dari 25.688 pemilih Laki-laki dan 24.701 Pemilih Perempuan, pengguna hak pilih sebanyak 38.627 pemilih dengan tingkat partisipasi pemilih 77 %. Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah Hasil Pemilu 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Tengah Nomor: 42/HK.04-1-Kpt/1801/KPU/KPU-Kab/KPU-Kab/VII/2019 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 6. Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta  
Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah  
Hasil Pemilu Tahun 2019**

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara	Perolehan Kursi	Nama Calon Terpilih
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	4,175	2	UMBU NEKA LELUNG ARPUD UMBU RAUTA
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2,283	2	DANIEL ANAMULI HENOK HABA DOTA
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3,034	2	UMBU KABALU DAUNGU NIGA BAKAR JERIMANI
4.	Partai Golongan Karya	2,495	1	MELKI UMBU HUNGAR
5.	Partai Nasdem	3,653	3	TAGELA IBISOLA YULIUS DELU PILA FERDINAND U D. LAKITARA
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1,202	-	
7.	Partai Berkarya	2,522	2	AGUSTINUS UMBU SORUNG KATAUSU DJAWAMARA
8.	Partai Keadilan Sejahtera	2,380	1	DAVIDSON DATA MAYI
9.	Partai Persatuan Indonesia	1,383	-	
10.	Partai Persatuan Pembangunan	771	-	
11.	Partai Solidaritas Indonesia	1,667	1	EMAN JURU MANA

12.	Partai Amanat Nasional	1,195	-	
13	Partai Hati Nurani Rakyat	2,864	2	REKU NAWU DOWA NGAILU
14	Partai Demokrat	3,698	2	UMBU NEKA JARAWOLI MARKUS WULANG JAMUR
13	Partai Bulan Bintang	1,659	1	SAMUEL SAKI PEKULIMU
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2,541	1	DOMISIANUS SOPHIAN DEKI
	JUMLAH		20	

D. Pemilu Presiden 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 Dari 50.389 pemilih terdaftar, 38.700 pemilih yang menggunakan hak pilih dengan tingkat partisipasi pemilih 77 % terdiri dari 38.007 suara sah dan 693 suara tidak sah. Adapun rekapitulasi hasil Pilpres 2019 di tingkat Kabupaten Sumba Tengah adalah sebagai berikut.

**Tabel 7. Rekapitulasi Hasil Pemilu Presiden 2019  
Di Kabupaten Sumba Tengah**

No	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Kecamatan					Jumlah Akhir
		Katikut ana	Katikut ana Selatan	Mambo ro	Umbu Ratungg ay	Umbu Ratung gay Barat	
1.	Ir. H. Joko Widodo Dan H. M. Ma'Aruf Amin	5.393	5.950	7.235	7.052	9.262	34.894

2.	H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahudin Uno	434	450	1.182	433	614	3.113
	Jumlah Suara Sah		5.827	8.417	7.485	9.876	38.007
	Jumlah Suara Tidak Sah	96	162	189	93	153	693

Pada periode 2015-2019, KPU Kabupaten Sumba Tengah telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Sumba Tengah Periode Tahun 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU Kab. Sumba Tengah 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 8. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Sumba Tengah 2015-2019

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
				2019	2019	2019
<b>A</b>	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU</b>					
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kab. Sumba Tengah	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan	80%	70 %	88
		Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 lap	2 lap	100
			Jumlah keputusan / penetapan terkait pengelola keuangan			
		Terselesainya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan	80%	80 %	100
		Tersusunnya laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran	penyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e- LPPA) yang tepat waktu dan Valid	2 lap	2 lap	100
	Jumlah PPK dan PPS yang menyampaikan laporan pertanggung awaban penggunaan anggaran yang tepat waktu dan Valid		70	70	100	

2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi dalam mengelola logistik pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu	90	80	89
		Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	Persentase pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	90	80	89
		Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase penyusunan standar logistik Pemilu	0	0	
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik	0%		
			Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu	0%		
Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	100%	100	100		
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja KL dan RKA KL	77,5%	70 %	91
			Persentase kemajuan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola pemilu	100% Penerapan	80 %	80
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama dengan lembaga lain	77,5%	75 %	99
			Fasilitasi riset kepemiluan dan operasionalisasinya	100%	0 %	0
		Terwujudnya sistem Administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	77,5%	80	107
			Persentase pencapaian target kinerja sesuai dengan penetapan kinerja	75%	70	90
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat desa di Kab. Sumba Tengah	100%	100	100
			Pengembangan teknologi informasi dalam kepemiluan; (a) kajian e-voting, e-counting dan e-recapitulation; (b) penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi	0		
		Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	3 aplikasi	3	100
		4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	90%
Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM			100%	75	75
Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) KPU kabupaten	Pergantian Antar Waktu anggota KPU Kab yang diproses secara tepat			85	0	0

		Dokumen kepegawaian	Pengelolaan data base kepegawaian	100%	90	90
			Terlaksananya ketatalaksanaan SDM	90	80	89
		Terseleksinya Anggota KPU	Seleksi Anggota KPU kab	100%	100	100
		Terbentuknya panitia Ad Hoc dan sekretariatnya	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS	100	100	100
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	85%	80	94
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan BMN	Persentase pengadministrasian BMN ke dalam aplikasi SIMAK	80 %	70	88
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Laporan persediaan aset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu	2 lap	2 lap	100
		Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut	100%	100	100
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN	100%	100	100
		Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah ansp yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	90%	90	100
		Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan	Persentase Personil yg dilatih dan penerapan sistem kearsipan elektronik	60%	0	0
		Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement	Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-Procurement	90%	70	78
			Persentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari)	85%	85	100
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan	Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan kegiatan pimpinan	0	0	0
			Persentase dukungan sarana perpustakaan	0	0	0
		Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman	95%	90	95
6	Pemeriksaan di lingkungan Sekretariat KPU Kab	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Persentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan pegawai	0	0	0
		Tersusunnya laporan hasil pemeriksaandengan tujuan tertentu	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	80%		
		Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	90%	80	89
		Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase pencapaian nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	100%	100	100
		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	WTP	WDP	
		Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L	Persentase penganggaran yang efektif dan efisien	80%	70	88
<b>B.</b>	<b>Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik</b>					

1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/ mobilitas pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai	50 %	10	20
		Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan Prasarana Mebelair/Elektronik	100%	75	75
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/ bangunan	Penambahan gudang	0	0	0
<b>C Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</b>						
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas rancangan Keputusan yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan Berita Acara dan Keputusan	95%	90	95
			Jumlah Personil yang mendapatkan penyuluhan peraturan KPU	100%	80	80
			Persentase ketepatan waktu penyuluhan	60 %	76 %	90
		Meningkatnya kualitas Pertimbangan / opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	87%	0	0
			Persentase penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	87%	87	100
			Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD	90%	90	100
			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD	90%	90	100
			Tertaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	90%	80	89
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Tertaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	90%	90	100
			Jumlah Personil KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS yang mengikuti Bimtek Pemukada	1625	825	51
			Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislative dan Presiden/Wakil Presiden	100%	90	90
			Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100	100	100
					Penataan dan pengisian Anggota DPRD Kab	1 keg
			Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014	65	65	100

		Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilukada	4	4	100
		Persiapan dan pelaksanaan Pemilukada	0	0	0
		Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih	150	150	100
		Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	90	80	89

### 1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

- 1) Keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
- 2) Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
- 3) Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kab. Sumba Tengah, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Panwaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strengths ) dan kelemahan (weaknesses ) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities ) dan ancaman

(threats) yang dihadapi KPU Kab. Sumba Tengah, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders .

### **1.2.1. Potensi**

#### **a. Aspek Kelembagaan**

Dari evaluasi organisasi tahun 2019 telah didapatkan hasil evaluasi terhadap aspek kelembagaan KPU Kab. Sumba Tengah yang merupakan potensi dan atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan. secara umum struktur kelembagaan KPU Kab. Sumba Tengah telah mampu mendukung tugas dan fungsi yang diemban. Adapun analisis lebih jauh terhadap potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- KPU Kab. Sumba Tengah telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 dimana keputusan KPU Kabupaten Sumba Tengah dalam penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
- KPU Kabupaten Sumba Tengah telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang professional dan independen.
- Setiap lini dalam KPU Kabupaten Sumba Tengah telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu.
- Setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi walaupun masih terdapat beberapa pernyataan tidak setuju dari beberapa responden.

## **b. Aspek Sumber Daya Manusia**

KPU Kabupaten Sumba Tengah belum sepenuhnya menerapkan merit sistem pada pola pembinaan personal / pegawainya. Namun, jika dilihat lebih jauh lagi pada pernyataan yang ada, maka terdapat beberapa point penting yang menjadi kekuatan KPU sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU Kabupaten Sumba Tengah memiliki sumber daya manusia yang cukup (Komisioner dan PNS) dengan berbagai latar belakang pendidikan (S1=64,3%, D3= 21,4%, SLTA=14,3%), berbagai asal daerah dan usia. Hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional.
- Organisasi KPU Kabupaten Sumba Tengah telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, walaupun masih kurang dalam study banding/benchmarking.
- Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya DKPP yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, namun dalam sejarah perjalanan lembaga KPU di Kabupaten Sumba Tengah belum ada kasus / pelanggaran yang bersifat administratif maupun formil (perdata).

## **c. Aspek Kepemimpinan**

KPU Kabupaten Sumba Tengah telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif dan komunikatif. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Sumba Tengah memiliki visi yang kuat untuk membawa organisasi kearah lebih baik.
- Pimpinan organisasi mampu melakukan shared vision sampai pada jenjang organisasi terendah.

- Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai, walaupun masih kurang dalam penegakan disiplin.
- Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

#### **d. Aspek Perencanaan dan Anggaran**

KPU Kabupaten Sumba Tengah telah berhasil membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
- Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.

### **e. Aspek Kebijakan**

KPU telah menerapkan tatalaksana dan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek business process dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU Kabupaten Sumba Tengah berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme / tatalaksana kerja. Disamping itu Organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme / tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders.
- Organisasi KPU Kab. Sumba Tengah telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami.
- Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
- Organisasi KPU Kab. Sumba Tengah berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.
- Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.

### **f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi**

KPU Kabupaten Sumba Tengah sangat membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan teknologi informasi yang tepat guna karena dukungan untuk sarana prasarana masih belum memadai. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU Kabupaten Sumba Tengah memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang, serta kendaraan dinas.
- Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi walaupun belum memadai.
- Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders .

- Kedepan dibutuhkan tambahan fasilitas kendaraan dinas, pos jaga untuk keamanan serta perumahan dinas dengan mempertimbangkan pegawai organik yang ditempatkan banyak yang berasal dari luar daerah Sumba Tengah.

#### **g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders**

KPU Kabupaten Sumba Tengah telah berhasil membina hubungan baik dengan stakeholders -nya. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek hubungan dengan stakeholders dapat diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU Kabupaten Sumba Tengah telah berupaya memenuhi harapan stakeholder's sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
- Organisasi KPU Kabupaten Sumba Tengah berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholders .
- Organisasi KPU Kabupaten Sumba Tengah berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholder's yang ada.

#### **1.2.2. Permasalahan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu, KPU Kabupaten Sumba Tengah dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual. Adapun permasalahan KPU Kabupaten Sumba Tengah berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### **1. Kelembagaan**

- a) Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain dengan Bawaslu menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan pemilu dan daftar pemilih dalam pemilu;
- b) Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi.

- c) Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah, dan
- d) Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

## 2. SDM

- a) Sebagian PNS di KPU Kabupaten Sumba Tengah merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK) sehingga menimbulkan beberapa masalah, diantaranya:
  - Ketergantungan kepada pemerintah daerah maupun pusat atas tenaga PNS terkait baik dalam posisi staf maupun pejabat sangat besar. Komposisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik, misalnya sebelum pemilihan umum masih juga ada penggantian pegawai yang menyulitkan untuk meningkatkan kinerja mereka.
  - Adanya loyalitas ganda dari PNS terkait, dimana kepatuhan dan pertanggungjawaban kinerja bukan kepada KPU tetapi kepada atasan di instansi asal.
- b) Adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pegawai, khususnya dalam tahap verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu membuat sulit membangun kepercayaan dari masyarakat.
- c) Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan masih didominasi oleh pegawai lulusan SMU/ sederajat.
- d) Status pegawai non PNS masih lebih banyak daripada yang berstatus PNS.
- e) Adanya disparitas kompetensi pegawai antara pusat dan daerah. Disamping itu, kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja pegawai.
- f) Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

### **3. Kepemimpinan**

Masih kurangnya koordinasi antara komisioner dengan Sekretariat perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

### **4. Perencanaan dan Anggaran**

- a) Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
- b) Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi yang masih berpredikat CC.
- c) Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana penyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK.

### **5. Kebijakan**

- a) Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
- b) Organisasi KPU Kabupaten Sumba Tengah belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.
- c) Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.
- d) Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

### **6. Dukungan Infrastruktur dan IT**

- a) Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

- b) Kepemilikan atas tanah belum bersertifikat masih dalam status kepemilikan Pemda Kab. Sumba Tengah dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Katikutana, walaupun bangunan gedung, aula dan gudang merupakan aset milik KPU Kabupayen Sumba Tengah. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap.

#### **7. Hubungan dengan Stakeholders**

- a) Stakeholder's belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kabupaten Sumba Tengah karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada masih lemah.
- b) Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Sumba Tengah juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU Kab. Sumba Tengah sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja .
- 2) Media massa lokal boleh dikatakan tidak ada, sehingga untuk memenuhi tuntutan informasi publik masih sangat bergantung pada media massa dari provinsi ataupun responden media yang ada di kabupaten lain.
- 3) Peran media massa dan media online sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
- 4) Distribusi logistik pemilu yang terkendala keterlambatan dan kondisi geografis yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam tabel berikut:

**Tabel 9. Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal**

FAKTOR INTERNAL	
Potensi / Kekuatan (Strengths )	Kelemahan (Weaknesses)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).</li> <li>2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).</li> <li>3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)</li> <li>4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).</li> <li>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).</li> <li>6. KPU memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang (S6).</li> <li>7. KPU bekerjasama dengan organisasi lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).</li> <li>8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum diutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1).</li> <li>2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).</li> <li>3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).</li> <li>4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).</li> <li>5. Sebagian Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).</li> <li>6. Jumlah dan komposisi pegawai</li> </ol>

	<p>belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).</p> <p>7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).</p> <p>8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).</p> <p>9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).</p> <p>10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10)</p> <p>11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).</p>
<b>FAKTOR EKSTERNAL</b>	
<p><b>Peluang (Opportunity)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keberadaan KPU diatur dalam konstitusi (O1).</li> <li>Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak</li> </ol>	<p><b>Ancaman (Threats)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).</li> <li>Peran media massa, khususnya</li> </ol>

<p>yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</p> <p>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</p>	<p>media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).</p> <p>3. Infrastruktur TIK di beberapa wilayah belum optimal mendukung akses Telekomunikasi (T3).</p> <p>4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4).</p> <p>5. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T5).</p> <p>6. Biaya politik tinggi (T6).</p> <p>7. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T7).</p> <p>8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik antara Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T8).</p> <p>9. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, (T9)</p> <p>10. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T10).</p>
--	---

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Strategi Strength – Opportunity (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
  - a) Menyelenggarakan tata kelola / manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).
  - b) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Sumba Tengah secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
  - c) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kab. Sumba Tengah.
  - d) Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
  - e) Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.
  - f) Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.
  - g) Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Tengah secara berkesinambungan.
  - h) Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) KPU di Ibu Kota
  
2. Strategi Weakness – Opportunity (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
  - a) Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
  - b) Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.
  - c) Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan) yang berada di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Tengah.

- d) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Sumba Tengah secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
  - e) Menyelenggarakan tata kelola / manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).
  - f) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
  - g) Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
  - h) Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.
  - i) Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Sumba Tengah secara optimal.
  - j) Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
3. Strategi Strength – Threat (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
- a) Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.
  - b) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Sumba Tengah.
  - c) Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
  - d) Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
  - e) Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU Kabupaten Sumba Tengah, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.

- f) Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
  - g) Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.
  - h) Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
  - i) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.
  - j) Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Sumba Tengah.
  - k) Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
  - l) Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Sumba Tengah secara optimal.
  - m) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
  - n) Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi dan Kabupaten dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.
4. Strategi Weakness – Threat (W-T) : Strategi menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
- a) Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.
  - b) Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU Kabupaten Sumba Tengah, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
  - c) Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).
  - d) Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Sumba Tengah secara optimal.

- e) Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Sumba Tengah.
- f) Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
- g) Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu / Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
- h) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
- i) Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Sumba Tengah.
- j) Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH**

#### **2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum**

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah : “Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Sumba Tengah bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

#### **2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum**

Misi merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Sumba Tengah periode 2020- 2024 untuk menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah merumuskan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.

6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

### **2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum**

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

### **2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum**

Dalam RPJM ke-4 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2024, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi, indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-4 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Tengah yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 – 2024) adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah yang mandiri, professional dan berintegritas, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat,
  - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan

- c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Sumba Tengah yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
  - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dengan indikator kinerja sasaran strategis : Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN**  
**KELEMBAGAAN**

**3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2005 – 2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN]. Dalam pentahapan RPJPN 2005 – 2025, RPJMN tahap ke – 4, yakni pada tahun 2020 – 2024 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2020 – 2024, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka isu-isu strategis dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi adalah antara lain: 1.) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen; 2.) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan; 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda Strategis Nasional adalah “Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan Keamanan dan transformasi pelayanan publik” melalui :

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
  - a) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
  - b) Pemantapan demokrasi internal parpol;
  - c) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
  - d) Penguatan penyelenggara Pemilu.
  
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
  - a) Pendidikan politik dan pilih secara konsisten;
  - b) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
  - c) Penyelenggaraan pemilihan yang baik.
  
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
  - a) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik serta penyediaan konten dan akses;
  - b) Peningkatan literasi masyarakat; dan
  - c) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

#### **1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah**

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah diformulasikan berdasarkan strategi, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah kedepan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah pada kurun waktu 2020 – 2024, akan menggunakan 2 (dua) program dan 19 (Sembilan belas) kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

**1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:**

- a. Menyelenggarakan tata kelola / manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar;
- b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
- d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan;
- i. Menyelenggarakan pengawasan kegiatan-kegiatan;
- j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari;
- m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Sumba Tengah secara optimal.

**2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, arah kebijakan:**

- a) Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah
- b) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
- c) Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;

- d) Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e) Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU Kabupaten Sumba Tengah, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- f) Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

### **3.3. Kerangka Regulasi**

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Sumba Tengah mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan Berita Acara dan Keputusan yang merupakan turunan peraturan pelaksanaan dari undang-undang mengatur pemilu, kebijakan teknis tersebut yakni Peraturan KPU

Selama kurun waktu 2020 - 2024, Penetapan ataupun Keputusan yang diperlukan oleh KPU Kabupaten Sumba Tengah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

#### **I. Terkait dengan Tahapan Pemilu**

##### **A. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)**

- 1. Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden
- 2. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 3. Pencalonan dalam Pemilu Legislatif ;
- 4. Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 5. Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu ( PPK, PPS dan KPPS ) dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden ;

8. Pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih.

**B. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah**

1. Tahapan program dan jadwal Pemilihan Bupati ;
2. Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur dan Bupati ;
3. Pencalonan dalam Bupati dan Wakil Bupati;
4. Kampanye Pemilihan Gubernur dan Bupati ;
5. Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ;
6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu (PPK,PPS dan KPPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati;
8. Pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati ;
9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati;
10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati serta penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati

**II. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu :**

- a. Keputusan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- b. Keputusan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
- c. Keputusan tentang kepegawaian;
- d. Keputusan tentang pengelolaan barang milik negara;
- e. Keputusan tentang kearsipan ;
- f. Keputusan kearsipan dalam tata naskah dinas.

### 3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU Kabupaten Sumba Tengah, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia aparatur KPUD. Upaya penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Sumba Tengah akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
- b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon III dan IV;
- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU Kabupaten Sumba Tengah dengan baik;
- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan atau pihak ketiga; dan
- g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.
- h. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah / Non-pemerintah, bilateral dan multilateral dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta, serta media.

Pada kurun waktu Tahun 2020-2024 KPU Kabupaten Sumba Tengah berencana akan bekerjasama dengan beberapa lembaga pemerintah dan non pemerintah. Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan penyelenggara pemilu untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

KPU Kab. Sumba Tengah akan mengadakan kerjasama dengan lembaga pemerintah seperti :

- 1) Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD NTT) tentang penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan;
- 2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tentang peningkatan partisipasi perempuan dalam politik pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD dan pemilihan Umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan gubernur, bupati dan Wakil Bupati dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender dalam politik;
- 3) Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) tentang pengadaan barang / jasa pemerintah pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2023-2024;
- 4) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 5) Tentara Nasional Indonesia (TNI) tentang distribusi logistik pemilu;
- 6) Dinas Perhubungan dan Informasi tentang distribusi logistik pemilu; ;
- 7) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tentang pengamanan penyelenggaraan Pilkada 2023 dan Pemilihan Umum tahun 2024;
- 11) Kementerian Agama tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi Pilkada Tahun 2023 dan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 12) Dinas Pendidikan dan Olahraga tentang kerjasama sosialisasi Pemilih Pemula, penyebaran informasi Pilkada Tahun 2023 dan Pemilihan Umum tahun 2024; Rumah Sakit Umum Daerah dalam rangka Proses Pencalonan pada Pilkada 2023 dan Pemilu Tahun 2024;
- 14) Badan Pengawas Pemilu tentang kepatuhan pada ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu; Akuntan Publik dalam rangka Audit Dana Kampanye pada Pilkada Tahun 2023;
- 15) Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Negeri / Swasta dalam rangka sosialisasi dan informasi Pilkada dan Pemilihan Umum Tahun 2024, berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**4.1. Target Kinerja**

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Sasaran Startegis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 10. Target Kinerja Sasaran Strategis

No	Tujuan	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas</b>								
1		Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah Peraturan KPU yang berbasis riset / kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%
		Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
			Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.</b>								
		Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dan Disabilitas dalam Pemilu	77%	77%	77%	77%	77%
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan SPP, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi	Persentase Pemilih Yang mempunyai hak terdaftar dalam DPT	85%	90%	95 %	100 %	100 %
			Persentase menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang Terintegrasi						
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
		Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai Penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase melaksanakan Pemilu yang Aman dan Damai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89 %	89 %	89 %	89 %	90 %

Selain target Sasaran Strategis, KPU Kabupaten Sumba Tengah menyusun Target Kinerja setiap Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam perodesasi Renstra Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 11 Target Kinerja Kegiatan KPU Kabupaten Sumba Tengah

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Program Dukungan Manajemen</b>								
1		Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset / Kepemiluan	85%	85%	85%	85%	85%
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100 %	100 %	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
			Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76 %	77 %	78 %	79 %	80%
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih secara Tepat	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	2 kali	2 kali	2 kali	5 kali	5 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase target kerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi	Persentase mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	70%	80%	90%	100%	100%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	40%	60%	80%	90%	100%
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100 %	100 %	100%	100%	100%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	8 rancangan				

				an	an			
		Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan	40%	60%	80%	90%	100%
		Pembentukan dan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	6 BA	271 BA	271 BA
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara								
		Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 lap				
		Tersedianya Petunjuk pengelolaan keuangan	Jumlah juklak/ juknis pengelolaan keuangan di pedomani	2 Juknis				
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
		Tersusunnya LPJ penggunaan anggaran	Persentase Menyampaikan LPJ Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
		Terwujudnya Pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persentase Kepatuhan dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara	98%	98%	98%	98%	98%
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap				
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor								
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Mengelola Arsip Sesuai Aturan Kearsipan	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	80%	80%	90%	100%	100%

		Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	80%	80%	90%	100%	100%
			Persentase Gedung dan Gudang KPU, yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%

5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal								
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan Eksternal	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%	30%
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5	3,5
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas SPIP	Nilai Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3,4	3,4
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	90%	95%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	70%	75%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Persentase mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%	70%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi	75%	75%	75%	75%	75%	75%
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan								
	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti DIKLAT dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%

Program / Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. Program</b> Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							
	Tertaksananya pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100 %	100 %	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan logistik dalam Penyelenggaraan	Persentase mendistribusikan Logistik Pemilu secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	-	-	-	100%	100%

	Pemilu						
	Terwujudnya Tahapan Pemilu Sesuai Jadwal	Persentase menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan jadwal	100 %	100 %	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Tertindakannya penyusunan rancangan Peraturan sesuai dengan ketentuan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100 %	100 %	100%	100%	100%
	Tertindakannya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan	92%	95%	95%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Tertindakannya Penyelesaian sengketa dan Pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%	88%	89%	89%	90%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu Sesuai Jadwal	Persentase menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk Teknis penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan jadwal.	100 %	100 %	100%	100%	100%
		Persentase memutakhirkan data wilayah/ pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	50%	50%	75%	100%	100%
	Tertindakannya layanan Administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kab dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %	100 %	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	16 parpol	16 parpol	16 parpol	50 peserta	50 peserta
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/ atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau Juknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan	-	-	1 dok	4 dok	4 dok
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	40%	40%	80%	40%	60 %
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar pemilu	membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	80%	80%	80%	100%	100%

		Persentase digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	40%	50%	60%	75%	90%
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk pemilih perempuan, Pemilih Pemula, Disabilitas, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik / bencana	85%	90%	95%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPIID sesuai dengan SOP	100 %	100 %	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu yang dimuat di media massa	75%	100 %	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu yang ditampilkan di media publikasi paling lambat 1 (satu) hari kerja	75%	100 %	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan masyarakat	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu yang ditampilkan di media publikasi	75%	100 %	100%	100%	100%
<b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu	Persentase Penyelenggaraan Pemilu tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100 %	100 %	100%	100%	100%
		Persentase pengadaan logistik keperluan Pemilu dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara / pemborosan uang negara	-	-	100%	100%	100%
		Persentase mendistribusikan logistik Pemilu tepat jenis, jumlah dan waktu	-	-	-	100%	100%
		Persentase menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu	-	-	-	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	-	-	-	100%	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	-	-	-	100%	100%
<b>6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b>							

	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan government KPU	Persentase Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100 %	100 %	100%	100%	100%
Persentase Sarana dan Prasarana TI untuk sistem Informasi yang aman, handal dan lancar		100 %	100 %	100%	100%	100%	
Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi		50%	50%	65%	80%	100%	

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12. Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kab. Sumba Tengah 2020-2024  
Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kab. Sumba Tengah 2020-2024

Prog / Keg	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Target Anggaran (Rp)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2.415.526	4.587.684	6.434.401	35.821.486	41.651.584	90.910.681
3365	Peleaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan KPU	1.921.838	3.522.044	4.819.361	4.588.324	5.905.699	20.567.265
3366	Facilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan	22.070	12.578	120.623	989.374	790.543	1.935.187
3367	Peleaksanaan manajemen, perencanaan dan data	80.844	606.876	1.293.409	29.795.583	34.132.089	65.908.801
3368	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi kapogawaian dan Inventarisasi Logistik Pemilu	0	25.000	0	0	12.000	37.000
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	380.546	348.210	336.148	404.529	611.420	2.060.853
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Seljen KPU, Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota	30.228	72.978	64.860	43.678	211.832	423.574
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Politik	70.860	64.348	5.215.634	16.763.963	3.746.783	25.861.588

3363	Penyiepan Penyusunan Rancangan KPU, Advokasi, Penyelesaian engketa dan penyuluhan Peraturan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	0	30.260	927.844	1.440.582	234.695	2.833.381
3364	Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu	70.000	34.088	4.287.790	15.323.381	3.512.088	23.228.207
	<b>TOTAL</b>	<b>2.486.386</b>	<b>4.652.632</b>	<b>11.650.835</b>	<b>52.585.449</b>	<b>45.410.367</b>	<b>116.784.269</b>

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 – 2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah dan seluruh jajarannya dalam menentukan rencana strategic dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana Strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Rencana Strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana Strategis ini harus ditindak lanjuti dengan penyusunan rencan kerja dan penetapan kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasinya dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 – 2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat mewujudkan bagi tercapainya Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum.

*Waibakul, Nopember 2020*

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH  
KETUA,**

**LUCIA N. M. PIRANYAWA, ST**

## LAMPIRAN I :

### SEJARAH PERJALANAN PEMILU DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

Perjalanan Pemilu di Kabupaten Sumba Tengah diawali dengan pemekaran Kabupaten Sumba Tengah dari Kabupaten Sumba Barat yang terlegitimasi dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka sejarah Pemilu di Kabupaten Sumba Tengah juga dimulai dengan proses pengisian keanggotaan DPRD Kab. Sumba Tengah sebanyak 20 kursi yang diambil dari DCT Anggota DPRD Kab.Sumba Barat ( Kab.Induk ) DAPIL Sumba Barat II yang meliputi Kec. Katikutana, Kec. Mamboro dan Kec. Umbu Ratunggay dimana kemudian ditetapkan sebagai DCT Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2007 dengan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 02 Tahun 2007 tanggal 2 Oktober Tahun 2007. Ketiga wilayah tersebut merupakan cikal bakal wilayah Kabupaten Sumba Tengah yang sekarang telah berkembang menjadi 5 Wilayah Kecamatan. Pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sumba Tengah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat dengan membagi 3 Daerah Pemilihan sbb:

DAPIL I	: Kec. Mamboro	= 4 Kursi
DAPIL II	: Kec. Katikutana dan Umbu Ratunggay Barat	= 12 Kursi
DAPIL III	: Kec. Umbu Ratunggay	= 4 Kursi

Dengan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 04 Tahun 2007 tanggal 04 Oktober Tahun 2007 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2007 ditetapkanlah perolehan kursi partai politik dan calon terpilih sbb :

**PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH PENGISIAN KEANGGOTAAN  
DPRD**

**KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2007**

<b>NO</b>	<b>NAMA PARTAI POLITIK</b>	<b>JUMLAH KURSI</b>	<b>NAMA CALON TERPILIH</b>
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>
1.	PARTAI BULAN BINTANG	1	1. Drs. ABDUL FATAH
2.	PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN	4	1. Drs. UMBU TIPUK MARISI 2. Drs. MARKUS U.M. PAWOLUNG 3. UMBU NDAKA PEHI
3.	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	1	1. DANIEL UMBU LAGORU,SE
4.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	1. OBED UMBU OSA MALINGARA
5.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	10	1. UMBU NDENA BILI, Sm.Th 2. BAKAR JEREMANI 3. Drs. UMBU DEDU NGARA 4. ANDREAS K.GALIMARA,BA 5. AGUSTINUS U.L.P. SABARUA,BBA 6. SEBU KUALA 7. JULIUS DJONGU

			KARANGAGU 8. Drs. UMBU NEKA DJARAWOLI 9. AGUS U.H. TOROE 10. STEPANUS RIHI, SH
6.	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	1. UMBU REMU SAMAPATY 2. MELKIANUS UMBU HUNGGAR
7.	PARTAI PERSATUAN DAERAH	1	1. Drs. DAN U.S. PALABU
8.	PARTAI PELOPOR	1	1. FRIDA MASSIE, S.Pt

**PEMILU I : PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
PROVINSI NTT TAHUN 2008**

Sebagai daerah otonom baru, penyelenggaraan Pemilu pertama yang dilaksanakan di Kabupaten Sumba Tengah adalah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juni Tahun 2008. Kewenangan penyelenggaraan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat dan difasilitasi oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sumba Tengah yang telah terbentuk terlebih dahulu dengan sejumlah PNS Daerah yang diperbantukan sebanyak 8 orang, ditandai dengan dilantiknya Sekretaris KPU Kab. Sumba Tengah Sdr. Drs. Yohanis Umbu Katanga, Kasubag Umum dan Kasubag Teknis Penyelenggara oleh Penjabat Bupati Sumba Tengah pada tanggal 4 Mei 2008.

Pada Pemilukada Gubernur NTT Tahun 2008 jumlah Pemilih Terdaftar sebanyak 33.885 pemilih terdiri dari 17.637 pemilih laki-laki dan 16.248 pemilih perempuan, dengan tingkat partisipasi pemilih 79,54 %. Suara sah sebanyak 26.336 suara dan suara tidak sah 456 suara.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilukada Gubernur NTT 2008 dapat dilihat dari Tabel Berikut ini :

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILUKADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2008  
TINGKAT KABUPATEN SUMBA TENGAH**

No	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Jumlah Akhir Sumba Tengah
		PPK	PPK	PPK	PPK	
		Mamboro	Umbu Rattungay	Katikutana	Umbu Rattungay Barat	
1.	Drs. Frans Lebu Raya Dan Ir. Esthon L. Foenay, M.Si	1.618	2.038	2.026	2.440	8.122
2.	Drs. Gaspar P. Ehok dan	1.989	2.150	5.184	3.029	12.352

	Julius Bobo, SE,MM					
3.	Drs. Ibrahim A. Medah dan Drs. Paulus Moa	1.709	1.685	1.234	1.234	5.862
	Jumlah Perolehan Suara Sah untuk seluruh Pasangan Calon	5.316	5.873	8.444	6.703	26.336

Sumber : Data Sekunder KPU Kab. Sumba Tengah

## **PEMILU II : PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2008**

Pemilu kedua diselenggarakan pada tahun yang sama tanggal 8 September Tahun 2008 yakni memilih Bupati dan Wakil Bupati melalui Pemilukada Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2008, kewenangan penyelenggaraan masih dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat dan difasilitasi oleh sekretariat KPU Kabupaten Sumba Tengah .

Pemilih terdaftar (DPT + DPTb) pada Pemilukada Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2008 sejumlah 34.519 pemilih terdiri dari 17.868 pemilih laki-laki dan 16.651 pemilih perempuan, pengguna hak pilih 29.481 pemilih dengan tingkat partisipasi pemilih 85,4 %. Suara sah sebanyak 28.938 dan suara tidak sah sebanyak 543 suara, diikuti oleh 3 ( tiga ) pasangan Calon yakni :

1. **Drs. Umbu K. Anagoga dan Ir. Frederik P. Samapaty** diusung oleh Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Daerah (PPD);
2. **Drs. Umbu Sappi Pateduk dan Umbu Dondu, BA** diusung oleh Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Pelopor. Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia), Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ), Partai Demokrat dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB);
3. **Ir. Obed Umbu Madiata dan Umbu Ndena Billi, Sm.Th** diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

### **Hasil Pemilukada Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2008**

N O.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH		
---------	-------------------------------	---	--	--

	DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	KATIKUTA NA	UMBU RATUNGG AY BARAT	UMBU RATUNGG AY	MAMBO RO	JUMLA H AKHIR	%
1.	Drs. Uumbu K. Anagoga Dan Ir Frederik P. Samalaty	1.389	1.170	1.181	1.970	5.710	19,73 %
2.	Drs. Uumbu Sappi Pateduk dan Uumbu Dondu, BBA	7.054	4.717	3.293	2.450	17.514	60,52 %
3.	Ir. Obed Uumbu Madiata dan Uumbu Ndena Billi, Sm.Th	1.113	1.547	1.298	1.756	5.714	19,75 %
JUMLAH PEROLEHAN SUARA UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH						28.938	100%

Sumber : Data Sekunder KPU Kab. Sumba Tengah

Pasangan Calon terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pertama adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 : Drs. Uumbu Sappi Pateduk dan Uumbu Dondu,BA berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor : 30 tanggal 16 September Tahun 2008.

### **PEMILU III : PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KAB/KOTA (PEMILU LEGISLATIV) TAHUN 2009**

Pemilu ketiga dilaksanakan pada tahun berikutnya yakni Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2009. Yang menarik adalah sebagian dari Tahapan Pemilu 2009 yang sudah dimulai sejak tanggal 23 Oktober tahun 2007 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat ( KPU Kab. Induk) sampai terlantiknya anggota KPU Kabupaten Sumba Tengah Periode 2008-2013 pada tanggal 2 Desember 2008. Beberapa pelaksanaan tahapan Pemilu tahun 2009 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Induk dapat dilihat pada tabel di bawah ini

NO	TAHAPAN PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL	PELAKSANA
1.	TAHAPAN PERSIAPAN : Penataan Organisasi a. Perekrutan/Pengusulan Panwaslu Kab/Kota b. Perekrutan PPK,PPS dan Pembentukan	29 April – Juni 2008  April - Juni 2008	KPU Kab. Sumba Barat

	PPDP		
2.	Bimtek, Sosialisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu: a. Bimtek dan Penyuluhan Peraturan KPU b. Sosialisasi Informasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih kepada berbagai lembaga Pemerintah, non Pemerintah dan seluruh masyarakat di semua tingkatan	'1 Maret – Nov 2008  1 Maret – Nov 2008	'KPU S. Barat & Sumba Tengah
3.	Pengelolaan Data dan Informasi Pemilu a. SIOGARA ( Sistem Informasi Organisasi Penyelenggara Pemilu) b. SITARLIH ( Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih ) c. SIPERLU ( Sistem Informasi Peserta Pemilu) d. SILON ( Sistem Informasi Pencalonan) e. SITUNG ( Sistem Informasi Penghitungan Suara)	1 Januari – Nov 2008     Desember 2008	KPU Kab. Sumba Barat     KPU Sumba Tengah
<b>TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU:</b>			
1.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih a. Penyerahan Data Penduduk dan DP4 b. Pemutakhiran Data Pemilih c. Penyusunan dan pengesahan DPS d. Penyusunan dan Penetapan DPT berbasis TPS e. Rekapitulasi DPT di Kab/Kota	5 April 2008  6 April- 6 Juli 2008  7 Juli – 7 Agustus 2008  11- 30 Sep 2008  22 November 2008  3- 20 Juni 2008	KPU Kab. Sumba Barat
2.	<b>Pendaftaran Peserta Pemilu dan Penetapan Peserta Pemilu</b> a. Verifikasi Faktual Parpol Peserta Pemilu di Kab/Kota b. Verifikasi Faktual dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD	18 Juli – 18 Ag 2008	KPU Kab. Sumba Barat
3.	<b>Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan</b> a. Penyusunan dan Penetapan Jumlah alokasi kursi b. Penyusunan dan Penetapan Daerah Pemilihan	14 Mei – 5 Juni 2008  6-12 Juni 2008	KPU Kab. Sumba Barat

4.	<b>Pencalonan Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota</b> a. Pencalonan Anggota DPRD Kab/Kota b. Penyusunan dan Penetapan DCS c. <b>Pengumuman DCS</b> d. Penyusunan dan Penetapan DCT e. Pengumuman DCT	5 Agt – 3 Oct 2008 8 -22 Sep 2008 22 Sep – 5 Okt 2008 9 – 26 Okt 2008 27 Okt 2008	KPU Kab. Sumba Barat
----	---	---	----------------------

Selanjutnya sebagian Tahapan Persiapan yakni Penataan Organisasi ( Perekrutan dan Pelantikan PPK, PPS,dan KPPS),Sosialisasi,Pengelolaan Data Informasi Pemilu ( yg berkaitan dengan SITUNG), Bimtek Lanjutan untuk PPK, PPS dan KPPS serta memasuki Tahapan Kampanye mulai bulan Januari 2009, Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Tahapan Penetapan Hasil Pemilu dan Tahapan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Terpilih proses kepemiluan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sumba Tengah Periode 2008-2013.

Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 berdasarkan ketentuan Pasal 26,27,29 dan pasal 317 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota maka ditetapkan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan berdasarkan jumlah penduduk Kab. Sumba Tengah dan juga berdasarkan perubahan jumlah wilayah kecamatan dari 4 ( empat ) menjadi 5 (lima) kecamatan. Oleh KPU Pusat dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 171/SK/KPU/2008 tertanggal 16 Juli 2008 yang dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN  
UNTUK KABUPATEN SUMBA TENGAH PADA PEMILU LEGISLATIF  
2009 OLEH KPU**

NO	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1.	DP SUMBA TENGAH I meliputi Kecamatan Mamboro	14.949	4
2.	DP SUMBA TENGAH II meliputi Kecamatan: Katikutana	10.283	12

	Umbu Ratunggay Barat	18.212	
	Katikutana Selatan	10.583	
3.	DP SUMBA TENGAH III meliputi Kecamatan Umbu Ratunggay	13.119	4
4.	<b>JUMLAH</b>	<b>67.149</b>	<b>20</b>

Sumber : Data Sekunder KPU Kab. Sumba Tengah

Pada Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kab/Sumba Tengah Pemilu Tahun 2009 dari 44 ( empat puluh empat ) Partai Politik yang berhak menjadi peserta Pemilu Tahun 2009 terdapat 29 ( dua puluh sembilan) Parpol yang kepengurusannya terdapat di Kab. Sumba Tengah dan semuanya mengajukan calon pada masa pendaftaran, jumlah calon secara keseluruhan sebanyak 268 orang terdiri dari 71 calon perempuan, 197 calon laki-laki yang tersebar secara berfariasi pada 3 ( tiga) Daerah Pemilihan pada proses verifikasi pencalonan beberapa calon gugur kaerna tidak memenuhi syarat dan pada tanggal 31 Oktober 2008 di tetapkan Daftar Calon Tetap ( DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah-2008 sebanyak 255 orang dengan rincian sbb :

**REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN SUMBA TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2009**

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH CALON PER DAERAH PEMILIHAN						TOTAL CALON		
		SUMBA TENGAH I		SUMBA TENGAH II		SUMBA TENGAH III				
		L	P	L	P	L	P	L	P	JML
1.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	1	5	2	2	1	8	4	12
2.	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	-	-	2	-	-	1	2	1	3
3.	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	-	-	3	1	-	-	3	1	4
4.	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	2	1	9	1	1	1	12	3	15
5.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	-	4	3	2	1	8	4	12
6.	PARTAI BARISAN NASIONAL	1	-	4	1	2	-	7	1	8
7.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	3	1	5	2	1	-	9	3	12
11.	PARTAI KEDAULATAN	-	-	1	1	1	-	2	1	3
12.	PARTAI PERSATUAN DAERAH	1	-	7	2	1	-	9	2	11

13.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	1	10	1	1	1	14	3	17
14.	PARTAI PEMUDA INDONESIA	2	-	1	-	-	-	3	0	3
16.	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	-	-	6	1	1	-	7	1	8
17.	PARTAI KARYA PERJUANGAN	2	-	3	3	1	-	6	3	9
19.	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	-	-	2	1	-	1	2	2	4
20.	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	3	2	6	1	2	1	11	4	15
21.	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	-	-	5	3	-	-	5	3	8
22.	PARTAI PELOPOR	1	1	3	2	1	-	5	3	8
23.	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	-	6	2	3	1	13	3	16
25.	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	-	1	2	-	-	-	2	1	3
26.	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	-	-	3	2	1	-	4	2	6
27.	PARTAI BULAN BINTANG	3	1	-	1	-	-	3	2	5
28.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4	1	13	1	4	1	21	3	24
30.	PARTAI PATRIOT	-	-	2	2	-	1	2	3	5
31.	PARTAI DEMOKRAT	2	1	9	2	2	1	13	4	17
32.	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	-	-	5	3	1	-	6	3	9
33.	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	-	-	4	3	1	1	5	4	9
34.	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	2	-	-	1	1	-	3	1	4
41.	PARTAI MERDEKA	-	-	1	1	-	-	1	1	2
44.	PARTAI BURUH	-	-	2	1	-	-	2	1	3
	<b>JUMLAH</b>	<b>36</b>	<b>11</b>	<b>123</b>	<b>44</b>	<b>29</b>	<b>12</b>	<b>188</b>	<b>67</b>	<b>255</b>

Sumber : Data Sekunder KPU Kab. Sumba Tengah

Pemilih Terdaftar ( DPT + DPTb) sebanyak 34.950 Pemilih, terdiri dari 18.233 pemilih Laki-laki dan 16.717 Pemilih Perempuan, pengguna hak pilih sebanyak 29.075 pemilih dengan tingkat partisipasi pemilih 83,2 %. Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah Hasil Pemilu 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Tengah Nomor 152/KPU/S-Teng/V-2009 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta  
Calon Terpilih Anggota DPRD Sumba Tengah Hasil Pemilu Tahun 2009**

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara	Perolehan Kursi	Nama Calon Terpilih
1.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.087	1	UMBU REKU RAYA

2.	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	1664	1	SOENSY U. DONGU, SE.
3.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1374	1	Ir. JULIUS ANABOENI
4.	PARTAI BARISAN NASIONAL	1621	1	Drs. TAGELA IBISOLA
5.	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	1003	1	LAIYA BOKAMANU
6.	PARTAI PERSATUAN DAERAH	793	1	Ir. DANIEL ANAMULI
7.	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	2198	3	1. NGONGO MESANG 2. Drs. M.U.M. PAWOLUNG 3. UMBU DAKA PEHI
8.	PARTAI GOLONGAN KARYA	2662	3	1. Drs. KORNELIUS KALLI 2. MARTEN NGADU OLY, ST 3. M. UMBU HUNGGAR
9.	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	786	1	REKU LADU WULANG
10.	PARTAI BULAN BINTANG	730	1	Drs. ABDUL FATAH AMHAF
11.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3951	4	BAKAR JERIMANI Drs. UMBU DEDU NGARA SEBU KUALA MAKAHAR JAWARAY
12.	PARTAI DEMOKRAT	2526	1	Drs. UMBU N. DJARAWOLI
13.	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	726	1	U. ROKA LAKIMARA
	<b>JUMLAH</b>		<b>20 KURSI</b>	

Sumber : Data Sekunder KPU Kab. Sumba Tengah

## PEMILU IV : PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

Pelaksanaan Pemilu berikutnya adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 pada tanggal 8 Juli 2009. Pada Pilpres 2009 jumlah pemilih terdaftar sebanyak 35.772 orang terdiri dari 17.149 pemilih perempuan dan 18.623 pemilih laki-laki, pengguna hak pilih 27.907 pemilih dengan tingkat partisipasi pemilih 78%. Suara sah sebanyak 26.201 dan suara tidak sah sebanyak 1.706.

Rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di tingkat kabupaten Sumba Tengah menurut Berita Acara Nomor 211 / KPU/S-Teng/VII/2009 sebagai berikut ini :

No	PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	JUMLAH SUARA SAH/KECAMATAN					JUMLAH AKHIR
		MAMBO RO	KATIK U TANA	UMBU RATUNG GAY BARAT	KATIK U TANA SELAT AN	UMBU RATUN GGAY	
1.	MEGAWATI SOEKARNO PUTRI dan PRABOWO SUBIANTO	1.598	1.543	2.970	1.547	2.822	10.480
2.	DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO dan PROF. BUDIONO	3.282	2.777	3.411	2.373	2.369	14.212
3.	H.M. JUSUF KALLA Dan H. WIRANTO	244	380	317	300	268	1.509
<b>JUMLAH SELURUH SUARA SAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN</b>		<b>5.124</b>	<b>4.700</b>	<b>6.698</b>	<b>4.220</b>	<b>5.459</b>	<b>26.201</b>
<b>JUMLAH SELURUH SUARA</b>		<b>606</b>	<b>145</b>	<b>286</b>	<b>343</b>	<b>326</b>	<b>1.706</b>

TIDAK SAH						
-----------	--	--	--	--	--	--

Sumber : Data Sekunder KPU Kab. Sumba Tengah

## PEMILU V : PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTT TAHUN 2013

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2013 dilaksanakan oleh KPU Provinsi NTT dalam 2 (dua) putaran, dimana KPU Kabupaten Sumba Tengah sesuai kewenangan sebagai pelaksana di tingkat Kab/Kota. Putaran pertama berlangsung pada tanggal 18 Maret 2013 diikuti oleh 5 (lima) Pasangan Calon, adapaun kelima Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ir. ESTHON LEYLOH FOENAY, MSi dan PAUL EDMUNDUS TALLO, SSos., Mpar.
2. Drs. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH dan E. MELKIADES LAKA LENA, SS.
3. Drs. CHRISTIAN ROTOK dan Ir. ABRAHAM LIYANTO
4. Drs. FRANS LEBU RAYA dan Drs. BENNY ALEXANDER LITELNONI, SH., MSi.
5. DR. BENNY KABUR HARMAN, SH. Dan WILLEM NOPE, SH.

Berdasarkan hasil Pilgub putaran pertama tersebut dari 39.615 pemilih terdaftar, sebanyak 28.741 yang menggunakan hak pilih dengan tingkat partisipasi pemilih 72,5 %. Dengan 28.195 (98,1 %) suara yang dinyatakan sah dan 546 ( 1,9 %) suara tidak sah. Adapun hasil rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur NTT 2013 putaran pertama tingkat Kabupaten Sumba Tengah adalah sebagai berikut :

### REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTT TAHUN 2013 TINGKAT KABUPATEN SUMBA TENGAH (PUTARAN I)

No	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Kecamatan					Jumlah Akhir
		Katikuta na	Katikuta na Selatan	Mamb oro	Umbu Ratungg ay	Umbu Ratungg ay Barat	
1.	Ir. ESTHON LEYLOH FOENAY, MSi dan PAUL EDMUNDUS TALLO, SSos., Mpar.	1.502	1.770	1.838	1.884	3.284	10.278

2.	Drs. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH dan E. MELKIADES LAKA LENA, SSI.	460	674	646	1.097	913	3.790
3.	Drs. CHRISTIAN ROTOK dan Ir. ABRAHAM LIYANTO	570	442	366	202	403	1.983
4.	Drs. FRANS LEBU RAYA dan Drs. BENNY ALEXANDER LITELNONI, SH., MSI.	1.655	1.672	2.554	1.989	2.542	10.412
5.	DR. BENNY KABUR HARMAN, SH Dan WILLEM NOPE, SH.	169	295	344	407	517	1.732
<b>Jumlah Seluruh Suara Sah</b>		4.356	4.853	5.748	5.579	7.659	28.195
<b>Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah</b>		88	91	167	106	94	546

Sumber: Data Sekunder KPU Kab. Sumba Tengah

Pilgub putaran kedua berlangsung pada tanggal 15 Mei 2013, Pemilih terdaftar sejumlah 39.486, pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 27.057 dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 68,5 %,sebanyak 26.729 ( 98,8 %) suara dinyatakan sah dan 328 ( 2,2 %) suara tidak sah.

Hasil rekapitulasi penghitungan Pilgub NNT Tahun 2013 putaran dua untuk tingkat KPU Kab. Sumba Tengah dapat dilihat pada rincian tabel sbb :

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTT TAHUN 2013  
TINGKAT KABUPATEN SUMBA TENGAH (PUTARAN II)**

No	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Kecamatan					Jumlah Akhir
		Katikutan a	Katikutan a Selatan	Mambor o	Umbu Ratungg ay	Umbu Ratungg ay Barat	
1.							

	Ir. ESTHON LEYLOH FOENAY, MSi dan PAUL EDMUNDUS TALLO, SSos., Mpar.	2.338	2.645	2.893	4.332	3.144	15.352
2.	Drs. FRANS LEBU RAYA dan Drs. BENNY ALEXANDER LITELNONI, SH.MSi.	1.807	1.857	2.686	2.767	2.260	11.377
	<b>Jumlah Seluruh Suara Sah</b>	4.145	4.502	5.579	7.099	5.404	26.729
	<b>Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah</b>	31	53	106	77	61	328

#### **PEMILU VI : PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2013**

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2013 diselenggarakan pada kurun tahun yang sama dengan Pemilihan Gubernur NTT 2013 tepatnya tanggal 5 Agustus 2013. Pemilih terdaftar (DPT + DPTb) pada Pemilukada Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2013 sejumlah 41.428 pemilih terdiri dari 20.742 pemilih laki-laki dan 19.686 pemilih perempuan, pengguna hak pilih 34.825 pemilih dengan tingkat partisipasi pemilih sebanyak 84 % . Suara sah sebanyak 34.413 ( 99 %) dan suara tidak sah sebanyak 412 ( 1%) suara, diikuti oleh 3 ( tiga ) pasangan Calon yakni:

1. **Drs. Umbu Sappi Pateduk dan Umbu Dondu, BA** diusung oleh Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Pelopor, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia), Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ), Partai Demokrat dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB);

2. Mayor Inf. (Purn) Drs, Danial Lede Kodi dan Umbu Windi, S.Ipem, diusung oleh
3. Umbu Puda, SH.M.Si dan Ir, Frederik Pongu Samalaty, diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

#### Hasil Pemilukada Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2013

N O	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH					JUMLA H AKHIR
		KAT IKU TAN A	KATIKU TANA SELATA N	MAMB ORO	UMBU RATUNG GAY	UMBU RATUN GGAY BARAT	
1.	Drs. Umbu Sappi Pateduk dan Umbu Dondu, BBA	3.124	3.508	3.846	3.448	5.453	19.379
2.	Mayor Inf. (Purn) Drs. Danial Lede Kodi dan Umbu Windi, S.Ipem	773	1.294	1.052	1.687	1.344	6.150
3.	Umbu Puda, SH.M.Si Dan Ir, Frederik Pongu Samalaty	1.564	1.044	2.720	1.437	2.119	8.884
<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SELURUH PASANGAN CALON</b>		<b>5.461</b>	<b>5.846</b>	<b>7.618</b>	<b>6.572</b>	<b>8.916</b>	<b>34.413</b>
<b>JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH</b>		<b>90</b>	<b>69</b>	<b>97</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>412</b>

Sumber : Data Sekunder KPU Kab. Sumba Tengah

Pasangan Calon terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pertama adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 : Drs. Umbu Sappi Pateduk dan Umbu Dondu,BA dengan perolehan suara sebanyak 19.379 atau setara dengan 56,31% berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten

Sumba Barat Nomor : 28/KPTS/KPU-KAB. STENG/081.964752/2013 tanggal 12 Agustus Tahun 2013.

**PEMILU VII : PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KAB/KOTA TAHUN 2014**

Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 ditetapkan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan berdasarkan jumlah penduduk Kab. Sumba Tengah dan juga berdasarkan pemetaan geografis wilayah 5 (lima) kecamatan. Wilayah Daerah Pemilihan mengalami perubahan sesuai dengan usulan dari KPU Kabupaten Sumba Tengah yang mempertimbangkan berbagai aspek dan kajian dari berbagai kalangan ( Pemerintah, Parpol dan Masyarakat ) dan hasil uji publik yang dilaksanakan pada bulan November 2012 dan oleh KPU ditetapkan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan dalam Keputusan KPU Nomor : 111/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 9 Maret 2013 yang dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN  
UNTUK KABUPATEN SUMBA TENGAH PADA PEMILU LEGISLATIF  
2014 OLEH KPU**

NO	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1.	DP SUMBA TENGAH I meliputi Kecamatan: Mamboro	18.645	5
2.	DP SUMBA TENGAH II meliputi Kecamatan: Umbu Ratunggay Umbu Ratunggay Barat	13.317 20.947	8
3.	DP SUMBA TENGAH III meliputi Kecamatan Katikutana Katikutana Selatan	14.657 15.613	7
4.	<b>JUMLAH</b>	<b>82.999</b>	<b>20</b>

Sumber : Data Sekunder KPU Kab. Sumba Tengah

Pada Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah Pemilu Tahun 2014 terdapat 12 ( dua belas ) Parpol yang kepengurusannya terdapat di Kab. Sumba Tengah dan semuanya mengajukan calon pada masa pendaftaran, jumlah calon secara keseluruhan sebanyak 216 orang yang tersebar secara berfariasi pada 3 ( tiga ) Daerah Pemilihan, pada proses ferivikasi pencalonan beberapa calon gugur kaerna tidak memenuhi syarat dan pada tanggal 4 Agustus 2013 di tetapkan Daftar Calon Tetap ( DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah-2014 ( Keputusan KPU Kab. Sumba Tengah Nomor: 30/KPTS/KPU – KAB.S.TENG/018-964752/VIII/2013 sebanyak 215 orang dengan rincian sbb :

**REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBA TENGAH  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

No	Nama Partai Politik	Jumlah Calon Untuk Daerah Pemilihan			Jumlah
		Kabupaten Sumba Tengah			
		I	II	III	
1.	Partai NasDem	5	8	7	20
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	-	8	7	15
3.	Partai Keadilan Sejahtera	5	8	7	20
4.	PDI Perjuangan	5	7	7	19
5.	Partai Golkar	5	8	7	20
6.	Partai Gerindra	5	8	7	20
7.	Partai Demokrat	5	8	7	20
8.	Partai Amanat Nasional	5	8	7	20
9.	Partai Persatuan Pembangunan	1	-	-	1
10.	Partai Hanura	5	8	7	20
11.	Partai Bulan Bintang	5	8	7	20
12.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	5	8	7	20
	<b>JUMLAH</b>	51	87	77	215

Sumber : Data Sekunder KPU Kab. Sumba Tengah

Renstra KPU Kab. Sumba Tengah 2020-2024

Pemilih Terdaftar ( DPT + DPTb) sebanyak 34.950 Pemilih, terdiri dari 18.233 pemilih Laki-laki dan 16.717 Pemilih Perempuan, pengguna hak pilih sebanyak 29.075 pemilih dengan tingkat partisipasi pemilih 83,2 %. Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah Hasil Pemilu 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Tengah Nomor 152/KPU/S-Teng/V-2009 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta  
Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah  
Hasil Pemilu Tahun 2014**

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara	Perolehan Kursi	Nama Calon Terpilih
1.	Partai NasDem	3.130	3	Umbu Pessy, SM Yulius Delu Pila Umbu Soru Pekujawang
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.501	-	-
3.	Partai Keadilan Sejahtera	2.117	1	Drs. Tagela Ibisola
4.	PDI Perjuangan	3.893	3	Bakar Jerimani Makahar Jawarayi Pdt. David Umbu Dingu, S.Th
5.	Partai Golkar	4.605	3	Melkianus Umbu Hunggar Umbu Bira Marthen Ngadu Oly, ST
6.	Partai Gerindra	3.982	2	Henok haba Dota Ir. Daniel Anamuli
7.	Partai Demokrat	4.911	3	Umbu Sinna Markus Wulang Jamur Drs. Umbu Neka Jarawoli
8.	Partai Amanat Nasional	1.063	-	-
9.	Partai Persatuan Pembangunan	84	-	-
10.	Partai Hanura	3.266	2	Dowa Ngailu, A.Md Umbu Roka Lakimara
11.	Partai Bulan Bintang	1.676	1	Drs. Abdul Fatah bin Abdul Majid Haf
12.	Partai Keadilan dan Persatuan	2.299	2	Domisianus Sophian Deky

	Indonesia			Daniel Umbu Lagoru, SE
	JUMLAH	32.527	20	

Pemilu Presiden 2014 diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2014. Menurut UU Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Oleh karena itu, Pilpres 2014 hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yakni pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo-Hatta Rajasa.

Dari 42.044 pemilih terdaftar 29.688 pemilih yang menggunakan hak pilih dengan tingkat partisipasi pemilih 71 % terdiri dari 29.518 suara sah dan 170 suara tidak sah. Adapun rekapitulasi hasil Pilpres 2014 di tingkat Kabupaten Sumba Tengah adalah sebagai berikut.

#### Rekapitulasi Hasil Pemilu Presiden 2014 Di Kabupaten Sumba Tengah

No	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Kecamatan					Jumlah Akhir
		Katikuta na	Katikuta na Selatan	Mambor o	Umbu Ratungga y	Umbu Ratungga y Barat	
1.	H. Prabowo Subianto dan Ir. H. M. Hatta Rajasa	1.080	1.412	1.742	1.754	1.962	7.950
2.	Ir. H. Joko Widodo Dan Drs. H.M. Jusuf Kalla	3.573	3.550	4.362	4.335	5.748	21.568
	<b>Jumlah Seluruh Suara Sah</b>	4.653	4.962	6.104	6.089	7.710	29.518
	<b>Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah</b>	15	22	60	33	40	170

Meskipun pemilu 2014 diwarnai dengan sengketa pemilu Pilpres ke Mahkamah Agung, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa pemilu 2014 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara pemilu yang Profesional.